



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 464 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/3210/2021, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotasecara ex – officio telah ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Perubahan Staf Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - c. bahwa penetapan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka .
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 753/HK.03.1/3210/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Dan / Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Nama : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
NIP : 19670505 199403 1 006
Pangkat/Gol : Pembina / IV/a
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka
Sebagai : Kuasa Pengguna Anggaran
2. Nama : NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.
NIP : 19781229 200912 2 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat
Sebagai : Pejabat Pembuat Komitmen

3. Nama : EFAR JANUAR UDNUR, S.IP.
NIP : 19870130 201012 1 007
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum,
dan Logistik
Sebagai : Pejabat Penguji Tagihan dan
Penandatanganan SPM

4. Nama : TRIA AGUSTINA, A.Md.Ak.
NIP : 19970815 202012 2 009
Pangkat/Gol : Pengatur / II/c
Jabatan : Verifikator Keuangan
Sebagai : Bendahara Pengeluaran

5. Nama : YEDI ARIF RIADI
NIP : 19670619 200701 1 019
Pangkat/Gol : Penata Muda / (III/a)
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan

6. Nama : AEP SAEPUDIN
NIP : 19771004 200701 1 022
Pangkat/Gol : Penata Muda / (III/a)
Jabatan : Analis Laporan Keuangan
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan

KEDUA : Menetapkan Specimen Paraf dan Tanda Tangan Pejabat Pengelola
Keuangan sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kepada para Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana diktum
KESATU, diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya
berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2024 Tanggal 24 November 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,
ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAJALENGKA
 Nomor : 464 TAHUN 2022
 Tanggal : 27 Desember 2022
 Tentang : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN
 ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2024

SPECIMEN PARAF DAN TANDA TANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Unit Satuan Kerja	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan	Paraf	Tanda Tangan
1.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. NIP. 196705051 199403 1 006 Pembina / IV/a	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H. 19781229 200912 2 002 Penata Tk. I / III/d	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pembuat Komitmen		
3.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP. 19870130 201012 1 007 Penata Tk. I / III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM		
4.	TRIA AGUSTINA, A.Md. Ak. 19970815 202012 2 009 Pengatur / II/c	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran		

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti

SEKRETARIS
 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR